

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang telah terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap penyelenggaraan negara dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Negara hukum mengatur mengenai tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian. Dalam hal ini terdapat pada Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Maka perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan dalam upaya pemenuhan hak yang diberikan kepada subyek hukumsesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), secara tertulis maupun tidak tertulis guna menegakkan peraturan hukum. Bahwa perlindungan hukum sebagai fungsi

hukum yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan tumbuh dan berkembangnya dalam menciptakan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta merupakan hak yang diberikan negara kepada pencipta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebagaimana sejak ciptaan diwujudkan maka terdapat hak cipta terhadap ciptaan tersebut dan sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Bersifat eksklusif dimana hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang dalam waktu tertentu mempunyai hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan dan lain-lain hak yang berkaitan melarang pihak lain untuk melipat gandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya atau memberi persetujuan kepada pihak lain, diantaranya berupa izin kepada orang lain untuk melaksanakan dalam bentuk lisensi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Etty Susilowati, *Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada KI*, (Semarang: UNDIP Press, 2013), hlm.3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 4 menyebutkan, bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan alasan apa pun dan juga hak moral atas suatu ciptaan tersebut tidak dapat dialihkan. Pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaan maupun mengubah ciptaan serta hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan meskipun hak cipta telah dialihkan hak ekonominya.<sup>2</sup> Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan pada hak Cipta.

Hak Cipta adalah kekayaan personal, maka Hak Cipta sama dengan bentuk kekayaan yang lain. Pada pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Bahwa hak cipta dapat beralih salah satunya karena pewarisan, maka dalam pengalihan hak cipta dengan tujuan ekonomi yakni keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial. Dalam hal menghindari pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan maka setiap orang yang bermaksud untuk menggunakan suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

---

<sup>2</sup> Ashibly. *Hukum Hak Cipta : Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2016 , hlm. 27

Seperti pada lagu Aku Papua yang dinyanyikan pada pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tempo lalu dituding belum memiliki izin penggunaan hak cipta. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pihak ahli waris dari mendiang Franky Sahilatua, pencipta lagu "Aku Papua". Istri dari Franky Sahilatua, Harwatinigrum selaku ahli waris telah menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait kasus ini pada 10 Oktober 2021. Dalam laporannya, Harwatinigrum menyampaikan pada tanggal 2 Oktober 2021 telah menyaksikan siaran televisi langsung Pembukaan PON XX Papua yang dalam hal ini lagu "Aku Papua" Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan oleh Michael Jakarimilena, Nowela Elizabeth Auparay, dan Edo Kondoligit belum meminta izin kepada Ahli waris. Istri dari Franky Sahilatua mengaku hingga saat ini pihak penyelenggara belum meminta izin atas penggunaan lagu tersebut. Maka bentuk perlindungan hukumnya dapat dilakukan dengan penyelesaian secara non litigasi dengan objektif.

Diketahui laporan tersebut terdaftar dengan nomor EC65F48 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Istri Franky Sahilatua mengadukan hal ini dengan menyertakan Pasal 113 Ayat 3 Undang-Undang tentang hak cipta yang menyebutkan, "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU “AKU PAPUA” CIPTAAN FRANKY SAHILATUA YANG DINYANYIKAN KEMBALI TANPA IZIN AHLI WARIS PADA PEMBUKAAN PON XX”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan ahli waris terhadap hak cipta lagu “Aku Papua” Ciptaan Franky Sahilatua menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu “Aku Papua” Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali tanpa izin ahli waris pada Pembukaan PON XX?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris terhadap hak cipta lagu “Aku Papua” Ciptaan Franky Sahilatua menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu “Aku Papua” Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali tanpa izin ahli waris pada Pembukaan PON XX.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara Teoritis, sebagai referensi dan informasi pengetahuan di fakultas hukum dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya terkait dengan hukum perdata, yaitu kedudukan ahli waris pada hak cipta dan perlindungan hukum terhadap hak cipta.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, memberikan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang waris dan hak cipta, baik itu sebagai peneliti, pengacara atau aparat penegak hukum dalam bidang hukum perdata, serta masyarakat umum sehingga dapat memahami segala sesuatu tentang waris yang nantinya diharapkan tidak menemui sengketa-sengketa masalah pewarisan atas hak cipta.

## 1.5 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

### 1.5.1 Pengetian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yakni perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebagai tempat berlindung atas hal perbuatan dan sebagainya. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan dalam upaya pemenuhan hak yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan) secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Beberapa pendapat Ahli Hukum mengenai definisi perlindungan hukum yakni Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40.

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.<sup>5</sup> Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). Hlm.53.

<sup>5</sup>Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

<sup>6</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pada Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam

upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum serta memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

### **1.5.2 Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum dan fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam bentuk yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Bentuk-bentuk Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan hak dan kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum *Represif*, merupakan suatu perlindungan hukum represif yang sebagai perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang akan diberikan jika telah terjadinya suatu sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.<sup>7</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk masyarakat ada dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yakni dengan diberinya kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif memiliki kebebasan dalam bertindak karena bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>8</sup>

- b. Perlindungan Hukum *Represif*

Bentuk perlindungan hukum bersifat *represif* tersebut lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa.<sup>9</sup> Bentuk perlindungan hukum yang bersifat *represif* ini mengarah pada perlindungan hukum yang dengan penyelesaian sengketa.

---

<sup>7</sup> Muchsin. *Op.cit.* Hal, 20.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 4.

<sup>9</sup>*Ibid.*

Perlindungan hukum secara *repressif* sama dengan penegakan hukum karena pada proses penyelesaian sengketa hingga pada tahap di pengadilan, yang merupakan bagian dari penegakan hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan yang dibentuk oleh pemikiran yang benar serta dilakukan secara adil, jujur dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai yang ada di masyarakat untuk tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus ditegakkan sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan maka dalam menegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila serta prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pada prinsipnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Terdapat beberapa macam perlindungan hukum diantaranya yakni perlindungan hukum yang

diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 1.5.3 Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia yakni Pancasila sebagai landasan dalam merumuskannya yang merupakan suatu ideologi dan falsafah negara. Perlindungan hukum selalu dihubungkan dengan konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Konsep tersebut merupakan suatu keinginan dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini Pancasila sebagai landasan prinsip perlindungan hukum di Indonesia yang merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>10</sup>

Konsep *Rechtstaat* ada pada abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl, negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau *Rechtstaat* menurut Julius Stahl meliputi empat elemen, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.ci,t* Hlm 38

2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut A.V.Dicey menyebutkan adanya tiga ciri-ciri negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu sebagai berikut :

1. Supermasi hukum, artinya tidak ada kesewenang-wenangan dalam melakukan tindakan hukum, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar peraturan hukum;
2. Kedudukan seseorang yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun pejabat pemerintah;
3. Terjaminnya Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang atau keputusan pengadilan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>12</sup>

Prinsip yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm, 2

<sup>12</sup> Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>13</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan Prinsip perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang ditujukan pada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum berdasarkan Pancasila memiliki uraian yang meliputi konsep dan deklarasi tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Pada Prinsip yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Pada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 38

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 19

Dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **1.6 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta**

### **1.6.1 Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” yakni merupakan hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Hak Cipta merupakan terjemahan dari *copyright* dalam bahasa Inggris, secara harfiah artinya "hak salin".<sup>15</sup>

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. yang diberikan negara kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung bangsa dan memajukan kesejahteraan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Harris Munandar Dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk- Beluknya)*, 2011, Hlm.21.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.” Sebagaimana ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud, maka sejak saat itu pula lahir hak cipta terhadap ciptaan tersebut dan sejak saat itu hak cipta mulai berlaku.

Hak eksklusif yang dimaksudkan pada hak cipta yakni bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin penciptanya.<sup>16</sup> Dalam hal ini hak Eksklusif sama dengan hak tunggal yang diperoleh mutlak oleh pencipta saja yang boleh mendapatkan hak tersebut secara khusus, spesifikasi, unik yang sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan dalam waktu tertentu. Maka pencipta telah resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, memperbanyak, mengedarkan, memberi izin kepada orang lain untuk

---

<sup>16</sup> Margono, Suyud. 2003, *Hukum Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-undang RI Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. Hlm. 107

melaksanakannya, dan melarang pihak lain untuk melipat gandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya. Sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya dalam hal mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>17</sup>

Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta memiliki dua pokok hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan termasuk judul ataupun anak judul ciptaan serta hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak.

#### 1. Hak Cipta sebagai Hak Moral

Hak moral dalam hak cipta yakni hak yang dilekatkan pada diri Pencipta bahwa hak tersebut tidak dapat dihapuskan. Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu Ciptaan merupakan suatu pengembangan kepribadian Pencipta dan keterkaitan antara Pencipta dan Ciptaannya harus dihargai.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Margono, Suyud. *Op.Cit.* Hlm. 148

<sup>18</sup> Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral dapat menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan dalam Pasal 5 bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta.

Hak yang dilekatkan tersebut meliputi hak untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan dari hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memperkuat basis perlindungan hak moral dengan menggunakan:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik Hak Cipta.

Konsekuensi hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri Pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat berlaku selama jangka waktu Hak Cipta tersebut. Perihal mengenai pencantuman nama Pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama Pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya.<sup>19</sup>

## 2. Hak Cipta sebagai Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas Ciptaan, pengertian hak ekonomi tersebut terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi Pencipta pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta,

---

<sup>19</sup> OK. Saidin, 2014, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 252

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karenanya, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan Ciptaan secara komersial.

Hak ekonomi memiliki jangka waktu perlindungan. Masa berlaku perlindungan terhadap hak cipta memberikan kepastian hukum kepada pencipta atas karyanya sampai kapan suatu ciptaan dapat diberikan jaminan perlindungan bagi penciptanya dan karya cipta tersebut supaya tidak ditiru oleh orang lain., ide mengenai pembatasan jangka waktu Hak Cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak

kebendaan termasuk Hak Cipta memiliki fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan Hak Cipta, maka diharapkan Hak Cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan Pencipta yang sekaligus sebagai pemilikinya. Sehingga, dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak memiliki fungsi sosial.<sup>20</sup>

Perlindungan hak cipta berlangsung selama berlakunya hak cipta seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pembatasan jangka waktu berlakunya hak ekonomi perlindungan Hak Cipta untuk Ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;

---

<sup>20</sup> OK. Saidin, *Op., Cit*, hlm. 217

- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika penciptanya terdiri dari dua orang atau lebih maka masa berlaku hak cipta selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudah pencipta tersebut meninggal dunia. Kemudian ciptaan yang dimiliki dan dipegang oleh badan hukum belaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Hak ekonomi sebagaimana disebutkan diatas, dapat beralih atau dialihkan. Hak ekonomi yang merupakan bagian dari Hak Cipta merupakan hak kebendaan, yaitu benda bergerak tidak berwujud. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan dengan cara :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahan hak cipta secara otomatis yaitu melalui pewarisan. Pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan, bahwa Hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. Demikian Hak cipta yang meliputi karya-karya yang sudah dan yang belum diumumkan. Para ahli waris berhak sepenuhnya atas ciptaan- ciptaan tersebut selama tidak diperoleh dengan melawan hukum.

### **1.6.2 Ruang Lingkup Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang secara konseptual dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam hal ini ruang lingkup Hak Cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi Subjek dan Objek Hak Cipta.

#### **1. Subjek Hukum Hak Cipta**

Dalam hal ini subjek Hak Cipta adalah pemegang hak cipta yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah orang atau badan hukum yang namanya terdapat dalam suatu ciptaan dengan adanya anggapan sebagai pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal

31 yang menyebutkan Subjek Hak Cipta adalah pencipta, yaitu sebagai berikut :

Kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya :

- a. Disebut dalam ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan /atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta.

Khusus terhadap orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang memberikan ceramah tersebutlah yang dianggap sebagai pencipta.<sup>21</sup>

Ciptaan atau karya terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, yang

---

<sup>21</sup> OK. Saidin. *Op.Cit.* hlm. 235-236

dinggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Pasal 35 menentukan bahwa:

1. Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.
2. Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 36 dan Pasal 37 ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang Hak Cipta atas

ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan dan dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.

Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum diterbitkan, maka ciptaan tersebut dapat dilindungi oleh Negara yang jika dikemudian hari diketahui pemiliknya maka negara harus menyerahkan kembali Hak Cipta tersebut.<sup>22</sup> Hak Cipta yang dipegang negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 2. Obyek Hukum Hak Cipta

Hak Cipta sebagai hasil dari karya intelektualitas manusia yang secara konseptual melindungi Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sejalan dengan hal tersebut, lingkup Hak Cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan, bahwa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 69

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar; ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan

s. Program Komputer.

Khususnya terhadap ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli, hal ini dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap ciptaan tersebut diatas, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata yang memungkinkan penggandaan terhadap ciptaan tersebut, hal tersebut tercantum dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta meliputi ciptaan yang berada dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang merupakan perwujudan dari ide atau gagasan intelektualitas manusia yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 41 menyebutkan, bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan,

dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selanjutnya, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut juga membatasi tidak ada Hak Cipta terhadap hasil karya cipta yang berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

### **1.6.3 Pelanggaran Hak Cipta**

Hak cipta merupakan objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila objek hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan adanya kesamaan antara dua karya yang ada. Seseorang yang menuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru, dilanggar, dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila

seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di *copy*.<sup>23</sup>

Dalam pelanggaran pidana Hak Cipta berlaku delik Aduan sebagai tuntutan pidana.<sup>24</sup> Delik Aduan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan yakni korban. Pada delik aduan tersebut korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pada dasarnya Pelanggaran Hak Cipta terdapat 2 (dua) hal pokok. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Kedua, dengan sengaja memamerkan, menyebarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.<sup>25</sup>

Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin

---

<sup>23</sup> Endang, Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

<sup>24</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Pt Alumni, Bandung, 2005.

<sup>25</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilla, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003

pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan Undang - Undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang – undang artinya undang - undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni:

- a. Merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, seperti memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas
- b. Merugikan kepentingan Negara, seperti mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, seperti memperbanyak dan menjual *video compact disc (VCD)* porno.

Pelanggaran Hak Cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Namun Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta ini dapat meminta pihak pengadilan niaga untuk melakukan tindakan-tindakan diantaranya :

- a. Meminta agar melakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak atas suatu ciptaan .

- b. Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta.
- c. Memerintahkan pelanggar untuk menggentikan kegiatan pengumuman atau perbanyak ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Masa waktu yang diperlukan untuk melakukan gugatan ganti rugi ini telah diberikan batasan waktu secara limitatif dalam setiap tahapannya. Dengan pengaturan demikian proses penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur perdata dapat diselesaikan dengan cepat.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan secara cepat dengan mengabaikan hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pihak yang terkait. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, tetapi ada batasan terhadap tindakan tersebut sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan penyalinan atau penggandaan yang dapat merugikan pihak pencipta dan pihak yang terkait. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain, pengambilan, pengutipan, perekaman, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta dan pihak yang terkait. Pelanggaran hak cipta merugikan pencipta, pihak yang terkait, dan negara.

Dalam mengunggah, mengaransemen lagu atau musik Tanpa Izin merupakan suatu pelanggaran Hak cipta yang telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan. Jika melaksanakan hak ekonomi termasuk pengaransemenan, wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam pasal 40, lagu dan/atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Dan sebelum ciptaan di umumkan namun sudah ada bentuk nyata dari ciptaan tersebut tidak dalam angan saja.<sup>26</sup>

Untuk lagu-lagu cover yang diciptakan untuk tujuan komersial dalam pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya cover tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar hak cipta untuk merekam, mendistribusikan dan mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, maka perlu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan/atau tanpa membayar royalti, serta perlunya untuk tetap mengutip nama pencipta dikarenakan hak moral atas lagu tersebut sifatnya abadi. Sanksi pelanggaran hak ekonomi lagu atau musik dalam melakukan aransemen dari lagu atau musik original tanpa izin dapat dikenakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

---

<sup>26</sup> Habi Kusno, *Perindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu*, Vol 10. Issue 3, Juli-September 2019

dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>27</sup>

#### 1.6.4 Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian sengketa terhadap tindakan pengarasemenan atau pengumuman tanpa izin, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa bisa melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.<sup>28</sup> Upaya penguasa dalam menegakkan keadilan di bidang hak cipta dilihat dari penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 95 Undang - Undang Hak Cipta, diantaranya dapat melalui:

##### 1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa yang dijelaskan dalam Pasal 93 Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 bahwa “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”, dan

---

<sup>27</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, Bandung: PT Alumni, 2008.

<sup>28</sup> Muchtar A H Labetubun, “Aspek Hukum Perlindungan Desain Industri kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon”, Bulan April – Juni 2011, Volume 17 Nomor 2, Jurnal Sasi, hlm. 33.

berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Mediasi, menurut Moore dalam Joni Emirzon bahwa mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.<sup>29</sup>
- b. Negosiasi, menurut Munir Faudy adalah penyelesaian masalah antara para pihak dengan suatu proses tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>30</sup> Perundingan dan kesepakatan antar pihak merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai.
- c. Konsiliasi, adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa yakni disebut konsiliator. Namun, kesepakatan dan keputusan sepenuhnya

---

<sup>29</sup> Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 67.

<sup>30</sup> Munir Faudy, 2003, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 42. Dikutip dari Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

dilakukan oleh para pihak. Konsiliator melakukan tindakan-tindakan diantaranya mengatur waktu maupun tempat, mengarahkan subjek pembicaraan, dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika tidak memungkinkan disampaikan langsung oleh pihak yang bersengketa.<sup>31</sup>

## 2. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan memuat klausula arbitrase sebelum terjadinya sengketa (*Pactum Compromitendo*) maupun setelah terjadinya sengketa (*Acta Compromise*). Landasan hukum arbitrase di Indonesia telah diatur dalam Pasal 377 HIR. Produk hukum nasional yaitu Undang – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya diperuntukkan bagi sengketa perdata. Serta ketentuan Acara dalam proses

---

<sup>31</sup> Ibid. hlm. 14

arbitrase diatur dalam Pasal 27, 28, 29, 30, Undang - Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hasil dari proses arbitrase adalah putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang - Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 3. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan

Lembaga peradilan umumnya merupakan pilihan terakhir bagi para pihak yang bersengketa. Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) j.o Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian di Pengadilan dapat dilakukan untuk memutuskan ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 28 tahun 2014. Proses pengajuan gugatan ke Pengadilan dilakukan sesuai tahapan yang telah diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dan tahap penyelesaian akan dilaksanakan maksimal 90 (sembilan puluh) hari dan dapat

ditambahkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dalam Pasal 101 Undang-Undang No. 28 tahun 2014.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, jika sengketa tersebut menyangkut pelanggaran hak cipta maupun merek, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 83-86 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- 4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus

menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam gugatan pelanggaran hak cipta dikenal penetapan sementara (*injunction*) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta. Penetapan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan dari pihak yang haknya dilanggar. Penetapan Sementara dikeluarkan antara lain untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran dan diduga melanggar Hak Cipta. Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk hal berikut :

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar;
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu yang dinyanyikan kembali tanpa izin. Jika

terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta tidak mengurangi Hak Pencipta untuk menuntut secara pidana.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta berarti hak dan kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga mereka dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak dan kepentingannya atas karya cipta tersebut. Upaya hukum untuk menuntut para pelanggar hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang terkait dengan ciptaan tersebut, melalui tuntutan pidana atau gugatan secara perdata. Pada proses penyelesaian sengketa di Pengadilan para pihak dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan sementara. Hal-hal yang dapat dimintai penetapan tersebut adalah untuk hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan Pasal 106 Undang-Undang No. 28 tahun 2014.

## **1.7 Tinjauan Umum tentang Hukum Waris**

### **1.7.1 Pengertian Hukum Waris**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta

akibatnya bagi para ahli waris.<sup>32</sup> Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata Indonesia, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdata Indonesia. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Pengertian hukum waris menurut beberapa pendapat Ahli Hukum dan peraturan perundang-undangan yakni menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh seseorang yang mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>33</sup>

Menurut Mr. B. Ter Haar, hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai bagaimana cara abad ke abad penerusan dan

---

<sup>32</sup> Perangin, Effendi., *Hukum Waris*. Ed.6. Cet.10. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm 3

<sup>33</sup> A Plito, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermedia, 2011, hal. 1

peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan.<sup>34</sup>

Menurut Subekhti, hukum warisan itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>35</sup>

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>36</sup>

Menurut Prof. Soedirnan Kartohadiprodo, hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.<sup>37</sup>

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan

---

<sup>34</sup> B. Ter Haar, *Asas-Asas adat Susunan Hukum Adat*, ter. K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 2010, hal. 202

<sup>35</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2011. hlm. 5

<sup>36</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramitha, 2012, hlm.79

<sup>37</sup> Soediman Kartohadiproto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 2014, hlm. 8

seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.<sup>38</sup>

Pada pasal 830 KUHPerdota menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Maka harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdota, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya, namun jika anak tersebut mati sewaktu dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada.<sup>39</sup>

Hukum Waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang diinginkan seseorang serta akibat- akibatnya bagi para ahli warisnya.

Undang-Undang juga telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah nanti ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seseorang itu tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 2012, hlm.

<sup>39</sup> Perangin Effendi. *Op.Cit.* hlm. 3

undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta benda/kekayaan yang ditinggalkan seseorang tersebut.

### **1.7.2 Unsur - Unsur Hukum Waris**

Hukum waris terjadinya pewarisan dalam KUHPerdato memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

#### **1. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 KUHPerdato, menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, karena hukum waris tidak akan di persoalkan jika orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda. Maka unsur-unsur yang mutlak harus di penuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan<sup>40</sup>.

#### **2. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Dalam Pasal 833 KUHPerdato yang di maksud dengan ahli waris dalam adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan

---

<sup>40</sup> Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 6.

serta suami dan istri yang hidup terlama. Selanjutnya di sebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang.

### 3. Harta Warisan

Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal. Menurut KUHPerdara harta warisan adalah harta kekayaan yang berupa Aktiva (sejumlah benda yang nyata dan berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti hak cipta) dan Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus di lunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya), atau hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.<sup>41</sup>

#### 1.7.3 Syarat- syarat terjadinya pewarisan

Dalam memperoleh warisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata.

Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :

---

<sup>41</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut pandangan Hukum Adat*, Hukum Agama Hindu Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 10

- a. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.
- b. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa sudah mati.

## 2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Ahli waris atau seseorang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- a. Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
- b. Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara nyata apakah masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya yang telah terdapat pada pasal 1 ayat 2 KUHPerdota.

### **1.7.4 Asas - Asas Hukum Waris**

Hukum waris menurut KUHPerdota berlaku asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Berikut beberapa Asas-Asas Hukum Waris.

### 1. Asas Individual

Asas individual adalah asas bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan suku atau keluarga. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 832 dan 852 KUHPerdara.<sup>42</sup>

### 2. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari pihak ayahnya saja, tetapi juga dari pihak ibu. Demikian juga bagi saudara laki-laki, dia akan mewarisi bukan hanya dari saudara laki-lakinya saja tetapi juga saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri. Hal ini terdapat pada Pasal 850, 854, 856, dan 857 KUHPerdara.<sup>43</sup> yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.<sup>44</sup>

### 3. Asas Penderajatan

---

<sup>42</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Cet ke-20, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 207.

<sup>43</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.* hlm. 210-211.

<sup>44</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. hlm. 119-120.

Asas perderajatan di maksudkan bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris akan menghalangi ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Dengan demikian selama masih ada orang yang derajatnya lebih dekat kepada pewaris maka derajat yang lebih jauh tidak mendapat harta. Untuk itu dalam mempermudah penerimaan hak atas warisan serta perhitungan maka diadakannya penggolongan ahli waris sesuai Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta. Dalam hal ini berlaku ungkapan "siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat". Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

#### 4. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya dapat berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerduta). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerduta).

#### 5. Asas Hak dan Kewajiban saja yang dapat di wariskan

Asas ini mengandung pengertian bahwa halnya hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah

termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>45</sup>

6. Asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga dengan sendirinya dan otomatis segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi "*le mort saisit levif*", mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun, bahwa terjadinya peralihan hak dan kewajiban itu bukanlah sesuatu yang mesti di usahakan dan dapat di usahakan karena meninggalnya seseorang. Sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "*saisine*"<sup>46</sup> yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia meskipun ahli waris belum atau tidak mengetahui mengenai adanya pewarisan. Dalam hal adanya suatu hubungan hukum antara dua orang yang telah ditetapkan oleh suatu

---

81-83 <sup>45</sup> Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika. hlm.

<sup>46</sup> Subekti, R, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta. Hlm. 96

keputusan pengadilan, maka matinya salah satu pihak, tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum tersebut beralih kepada para ahli warisnya.<sup>47</sup>

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di tinjauan buku dan literatur tertulis lainnya.<sup>48</sup> Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu suatu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji hukum positif dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum hak cipta lagu yang dinyanyikan kembali tanpa izin ahli waris.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni normatif meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebagaimana penelitian hukum normatif terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak

---

<sup>47</sup> Satrio, J. 1990. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni. hlm. 86-87

<sup>48</sup> Pieter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, hlm. 22. Kencana, Jakarta

tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.<sup>49</sup>

### 1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi bahan hukum utama dalam penelitian normatif. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
  - c. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai Semua bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 18.

<sup>50</sup>*Ibid.*

3. Bahan Hukum Tersier, yakni hukum ini terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia dan literatur lain. Bahan hukum ini adalah untuk melengkapi bahan hukum sebelumnya.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya barulah data tersebut diolah dan dianalisis.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan bahan pustaka lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>51</sup>
2. Studi dokumen, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Semuanya ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

### **1.8.4 Metode Analisis Data**

---

<sup>51</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.hlm. 107

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis karena untuk menggambarkan secara tepat,<sup>52</sup> tentang kedudukan ahli waris pada hak cipta serta perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dinyanyikan kembali tanpa izin ahli waris. Maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata - kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian ditarik dalam sebuah kesimpulan.

#### **1.8.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami serta dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu “Aku Papua” Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali tanpa izin Ahli Waris pada Pembukaan PON XX”. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi tiga bab. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25

*Bab pertama* adalah sebagai bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

*Bab kedua* membahas tentang kedudukan ahli waris terhadap hak cipta lagu “aku papua” Ciptaan Franky Sahilatua menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang prosedur peralihan hak cipta lagu “aku papua” Ciptaan Franky Sahilatua melalui pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya sub bab kedua membahas tentang kedudukan istri sebagai ahli waris terhadap hak cipta lagu “aku papua” Ciptaan Franky Sahilatua menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

*Bab ketiga* membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu “aku papua” Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali tanpa izin ahli waris pada pembukaan PON XX. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang akibat hukum atas tindakan menyanyikan kembali lagu “Aku Papua” ciptaan Franky Sahilatua tanpa izin ahli waris, selanjutnya sub bab kedua membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu “aku papua”

ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali tanpa izin ahli waris pada pembukaan PON XX.

*Bab keempat* merupakan bab terakhir yang memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.